



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Soekarno Hatta Telp/Fax. (0474) 321247, Malili, 92981, Email : satpolpplutim01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 01 / SATPOLPP/ 2025

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU
TIMUR
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI
LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan /atau stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/ Tahun 2025 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

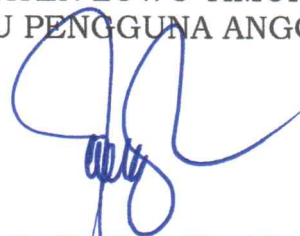
Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:
1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi:
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal, 02 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU
PENGGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 01 / SATPOLPP/ 2025
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS
KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Nama : MUHAMMAD SALMAN, S.STP., M.Si. NIP : 19800525 199912 1 002 Pangkat/Gol.: Pembina Tk. I, IV/b Jabatan : Sekretaris	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.061.200
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.469.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.591.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.515.800
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.061.859.210
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.320.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	24.313.200
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	36.365.400
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.706.200
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.506.650
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.640.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Indangan	3.927.750
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70.820.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.222.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.178.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.012.500
		Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	11.475.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.800.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.250.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.038.400
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.174.800
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	69.783.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Darah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.100.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.600.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.780.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.250.000

		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000
2. Nama : YASRUDDIN, S.Sos. NIP : 19800703 200801 1 007 Pangkat/Gol.: Penata Tk. I, III/d Jabatan : Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.787.028.800 100.097.300 29.529.800 95.721.750
3. Nama : NI KADEK RINHA WATY, SE. NIP : 19790623 200312 2 012 Pangkat/Gol.: Penata Tk. I, III/d Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Belanja Operasi) Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	340.114.500 11.718.000 18.395.000 7.624.000 15.160.000

		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	32.708.550
4.	Nama : IBRAHIM YAKUB, S.Hut. NIP : 19830915 200502 1 001 Pangkat/Gol.: Penata Tk. I, III/d Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati.Wali kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	170.680.640 125.496.000 124.841.850

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

INDRA FAWZY, S.IP, M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002